



**PUTUSAN**

Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARTDHIKA SATRIANEGARA Als DIKA Bin EDI SUHERMAN (Alm).  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 13 Maret 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Kemang Utara VII G Rt.012 Rw.004, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.

Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin Edi Suherman ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 september 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fidelis Angwarmasse,SH,MH, Petrus Angwarmase,SH, Teuku M. Zaky Barun,SH dan Aulia Ilyas Rasyad,SH kesemuanya beralamat di Law Firm 'FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS Jl. Kemang II No. 57, Kalisari Pasar Rebo, Jakarta Timur 13790 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 014/SK-PID/LF-FAP/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor ; 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 02 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor ; 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 02 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-241/TNG/07/2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Alm) Edi Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Alm) Edi Suherman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban;
  - 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EKO HARDIYANTO ALS EKO BIN SUROTO (ALM)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2022 yang pada akhir pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menginsyafi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 07 September 2022 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Jaksa / Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-241/TNG/07/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa terdakwa MARTDHIKA SATRIANEGARA ALS DIKA BIN (ALM) EDI SUHERMAN bersama- sama dengan EKO HARDIYANTO ALS EKO BIN (ALM) SUROTO dan ADI SYAHBANA ALS ADI BIN SYAHRUM SUFIYADI (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan atau setidaknya disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan di Rutan Polres Metro Tangerang Kota dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon atau melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama saksi Nur Arifin dan saksi Dwi Ferdy (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng



Kota) mendapatkan informasi bahwa di daerah Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Ciledug. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang mencurigakan tersebut sampai di ke daerah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama tim sampai di Jalan Kemang Utara Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekira pukul 23.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan sedang bersama beberapa orang. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim mengamankan ketiga orang yaitu terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman, saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin (Aim) Suroto dan saksi Adi Syahbanda Als Adi Bin Syahrumsufiadi sedang berada di Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Barat serta dilanjutkan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat mereka berada.

- **Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis **Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan** yang sengaja terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardianto Als Eko simpan dibawah meja . sedangkan barang bukti yang ditemukan dan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari saksi Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram.

- Bahwa saksi Adi Syahbana Als Adi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram merupakan bonus pemberian dari terdakwa Martdhika Satrianegara atas pembelian Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Ganja berasal dari sdr. Ari (Dpo), dimana saksi Eko Hardiyanto Als Eko diperintah oleh sdr. Ari untuk mengarahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika ke Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib paket diterima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 30 (tiga puluh) Kilogram. Kemudian sebagian Narkotika jenis Ganja telah diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal dan dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi, diantaranya :
  - Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
  - Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di letakkan di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat bervariasi dan kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana yang datang ke Kedai Kopi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa saksi Eko Hardiyanto Als Eko diarahkan oleh sdr. Ari (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi Eko Hardiyanto Als Eko meminta kepada terdakwa Marthika Satrianegara Als Dika untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada penerimanya sesuai dengan arahan dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Timbang/37/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 ( dua ribu delapan ratus sepuluh) gram dengan rincian dengan berat brutto 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) gram

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan (sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan) sedangkan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan.

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL236C/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,5403 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 229,9000 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 116,9000 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,8000 gram (Kode D) dengan hasil adalah Positif Ganja mengandung THC yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

**Bahwa** terdakwa MARTDHIKA SATRIANEGARA ALS DIKA BIN (ALM) EDI SUHERMAN bersama- sama dengan EKO HARDIYANTO ALS EKO BIN (ALM) SUROTO dan ADI SYAHBANA ALS ADI BIN SYAHRUM SUFIYADI (masing-masing dalam penuntutan terpisah), **pada hari Jumat tanggal 25 Maret -2022 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan atau setidaknya disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana**

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng





**terdakwa ditahan di Rutan Polres Metro Tangerang Kota dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Goi I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama saksi Nur Arifin dan saksi Dwi Ferdy (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi bahwa di daerah Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Ciledug. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang mencurigakan tersebut sampai di ke daerah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama tim sampai di Jalan Kemang Utara Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekira pukul 23.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan sedang bersama beberapa orang. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim mengamankan ketiga orang yaitu terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman, saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin (Aim) Suroto dan saksi Adi Syahbanda Als Adi Bin Syahrurn Sufiadi sedang berada di Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Barat serta dilanjutkan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat mereka berada.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari



terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang diiakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Goi I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan yang sengaja terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardianto Als Eko simpan dibawah meja . sedangkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram.

- Bahwa saksi Adi Syahbana Als Adi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram merupakan bonus pemberian dari terdakwa Martdhika Satrianegara atas pembelian Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Narkotika Gol I jenis Ganja berasal dari sdr. Ari (Dpo), dimana saksi Eko Hardiyanto Als Eko diperintah oleh sdr. Ari untuk mengarahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika ke Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib paket diterima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 30 (tiga puluh) Kilogram. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Narkotika jenis Ganja telah diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal dan dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi, diantaranya :

- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di letakkan di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat bervariasi dan kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada saksi Adi Syahbana yang datang ke Kedai Kopi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib.

- Bahwa saksi Eko Hardiyanto Als Eko diarahkan oleh sdr. Ari (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi Eko Hardiyanto Als Eko meminta kepada terdakwa Marthika Satrianegara Als Dika untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada penerimanya sesuai dengan arahan drai saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Timbang/37/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 ( dua ribu delapan ratus sepuluh) gram dengan rincian dengan berat brutto 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) gram dimusnahkan (sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan) sedangkan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan.
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL236C/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,5403 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 229,9000 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 116,9000 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,8000 gram (Kode D) dengan hasil adalah Positif Ganja mengandung THC

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 dan 9  
Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum,  
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum  
Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14  
September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara aquo.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : REG. PERKARA PDM-241/TNG/07/2022, tertanggal 20 Juli 2022, telah memenuhi syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Martdhika Satrianegara.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
5. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi Riko Yusuf, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan penangkapan terhadap Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim), Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi Dan Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang sedang melaksanakan tugas piket dan kemudian menerima laporan dari Masyarakat bahwa ada pelaku tindak di wilayah ciledug kota tangerang
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggl 25 maret 2022 saksi melakukan observasi dan Pengintaian dan melakukan pembuntutan sampai daerah kecamatan mampang Jakarta selatan;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 saksi beserta Tim melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut sedang berada di kedai kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Kemang Jakarta Selatan;
- Bahwa benar kemudian Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan didapatkan informasi orang tersebut bernama Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim), Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi Dan Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman
- Bahwa benar kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap 3 orang tersebut dan ditemukan barangbukti berupa dari Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan dari Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Nur Arifin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan penangkapan terhadap Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim), Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi Dan Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang sedang melaksanakan tugas piket dan kemudian menerima laporan dari Masyarakat bahwa ada pelaku tindak di wilayah ciledug kota tangerang
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggl 25 maret 2022 saksi melakukan observasi dan Pengintaian dan melakukan pembuntutan sampai daerah kecamatan mampang Jakarta selatan;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 saksi beserta Tim melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut sedang berada di kedai kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Kemang Jakarta Selatan;
- Bahwa benar kemudian Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan didapatkan informasi orang tersebut bernama Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim), Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi Dan Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman
- Bahwa benar kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap 3 orang tersebut dan ditemukan barangbukti berupa dari Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Goi I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) gram dan dari Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram

- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan kooperatif saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim) dan Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman. ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kedai kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Kemang Jakarta Selatan
- Bahwa benar pada saat digeledah pada diri saksi ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14 (empat belas) gram
- Bahwa benar Saksi mengaku narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim) dan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman yang rencananya akan saksi Jual kembali dan digunakan sendiri,

- Bahwa benar saat ditangkap Saksi tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Mustamin Als Amin beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang Kota dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi) dan Martdhika Satriangeara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman. ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kedai kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Kemang Jakarta Selatan
- Bahwa benar pada saat digeledah pada diri saksi ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkoba Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan
- Bahwa benar Saksi mengaku narkoba jenis Ganja tersebut diperoleh dari Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim) yang rencananya akan saksi Jual kembali dan digunakan sendiri,
- Bahwa benar saat ditangkap Saksi tidak memiliki ijin terhadap

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyat akan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Aim) dan Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi. ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kedai kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Kemang Jakarta Selatan
- Bahwa benar pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan
- Bahwa benar Terdakwa mengaku narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Ari (dalam pencarian) yang rencananya akan Terdakwa Jual kembali dan digunakan sendiri,
- Bahwa benar Terdakwa menjadi penjual Narkotika kurang lebih selama 1 (satu) tahun
- Bahwa benar keuntungan yang selama ini Terdakwa terima adalah uang sebesar Rp.3.000.000,- dan memakai narkotika

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara gratis.

- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis Ganja dari pihak yang berwenang
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang Kota dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL236C/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 31 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,5403 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 229,9000 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 116,9000 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,8000 gram (Kode D) dengan hasil adalah Positif Ganja mengandung THC yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi 1. Saksi Riko Yusuf, 2, saksi Nur Arifin, 3. Saksi Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi dan 4. Saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin Suroto (Alm) dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama saksi Nur Arifin dan saksi Dwi Ferdy (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi bahwa didaerah Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Ciledug. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang mencurigakan tersebut sampai di ke daerah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama tim sampai di Jalan Kemang Utara Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekira pukul 23.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan sedang bersama beberapa orang. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim mengamankan ketiga orang yaitu terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman, saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin (Aim) Suroto dan saksi Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiyadi sedang berada di Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Barat serta dilanjutkan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat mereka berada.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan yang sengaja terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardianto Als Eko simpan dibawah meja . sedangkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram.

- Bahwa saksi Adi Syahbana Als Adi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram merupakan bonus pemberian dari terdakwa Martdhika Satrianegara atas pembelian Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Ganja berasal dari sdr. Ari (Dpo), dimana saksi Eko Hardiyanto Als Eko diperintah oleh sdr. Ari untuk mengarahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika ke Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib paket diterima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 30 (tiga puluh) Kilogram. Kemudian sebagian Narkotika jenis Ganja telah diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal dan dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi, diantaranya :
  - Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah



Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.

- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16 00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di letakkan di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat bervariasi dan kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana yang datang ke Kedai Kopi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa saksi Eko Hardiyanto Als Eko diarahkan oleh sdr. Ari (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi Eko Hardiyanto Als Eko meminta kepada terdakwa Marthika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrianegara Als Dika untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada penerimanya sesuai dengan arahan drai saksi Eko Hardiyanto Als Eko.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang.
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut, maka

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum' ;
3. Unsur 'dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

**Unsur Kesatu : “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa MARTDHIKA SATRIANEGARA Als DIKA Bin EDI SUHERMAN (Alm) yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Unsur Kedua: “Tanpa hak atau melawan hukum “;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang dimaksud “melawan hukum” dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang secara tegas dilarang oleh undang-undang;

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama saksi Nur Arifin dan saksi Dwi Ferdy (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi bahwa didaerah Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Ciledug. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang mencurigakan tersebut sampai di ke daerah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama tim sampai di Jalan Kemang Utara Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekira pukul 23.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan sedang bersama beberapa orang. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim mengamankan ketiga orang yaitu terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman, saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin (Aim) Suroto dan saksi Adi Syahbanda Als Adi Bin Syahrumsufiadi sedang berada di Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Barat serta dilanjutkan melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat mereka berada.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis Ganja

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan yang sengaja terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardianto Als Eko simpan dibawah meja . sedangkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram.

- Bahwa saksi Adi Syahbana Als Adi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram merupakan bonus pemberian dari terdakwa Martdhika Satrianegara atas pembelian Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Ganja berasal dari sdr. Ari (Dpo), dimana saksi Eko Hardiyanto Als Eko diperintah oleh sdr. Ari untuk mengarahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika ke Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib paket diterima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 30 (tiga puluh) Kilogram. Kemudian sebagian Narkotika jenis Ganja telah diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal dan dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi, diantaranya :
  - Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
  - Padahari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekirapukul 16 00Wib



terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.

- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di letakkan di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat bervariasi dan kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana yang datang ke Kedai Kopi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa saksi Eko Hardiyanto Als Eko diarahkan oleh sdr. Ari (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi Eko Hardiyanto Als Eko meminta kepada terdakwa Marthika Satrianegara Als Dika untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada penerimanya sesuai dengan arahan dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Timbang/37/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 ( dua ribu delapan ratus sepuluh) gram dengan rincian dengan berat brutto 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) gram dimusnahkan (sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan) sedangkan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan.

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL236C/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,5403 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 229,9000 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 116,9000 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,8000 gram (Kode D) dengan hasil adalah Positif Ganja mengandung THC yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Unsur ketiga ; 'dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama saksi Nur Arifin dan saksi Dwi Ferdy (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi bahwa didaerah Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ciledug. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang mencurigakan tersebut sampai di ke daerah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama tim sampai di Jalan Kemang Utara Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekira pukul 23.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan sedang bersama beberapa orang. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim mengamankan ketiga orang yaitu terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman, saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin (Aim) Suroto dan saksi Adi Syahbanda Als Adi Bin Syahrumsufiadi sedang berada di Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Barat serta dilanjutkan melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat mereka berada.

- ***Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan yang sengaja terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardianto Als Eko simpan dibawah meja . sedangkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna***



***coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram.***

- Bahwa saksi Adi Syahbana Als Adi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram merupakan bonus pemberian dari terdakwa Martdhika Satrianegara atas pembelian Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Ganja berasal dari sdr. Ari (Dpo), dimana saksi Eko Hardiyanto Als Eko diperintah oleh sdr. Ari untuk mengarahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika ke Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib paket diterima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 30 (tiga puluh) Kilogram. Kemudian sebagian Narkotika jenis Ganja telah diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal dan dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi, diantaranya :
  - Pada hariJumattanggal 25 Maret2022sekira pukul15.00Wib Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
  - Pada hariJumattanggal 25 Maret2022sekira pukul16,00Wib Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko,
  - Pada hariJumattanggal 25 Maret2022sekira pukul16.00Wib Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi



Eko Hardiyanto Als Eko.

- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekirapukul 16.00 Wib Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di letakkan di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi dengan harga Rp, 3,200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa sisa Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat bervariasi dan kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana yang datang ke Kedai Kopi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib.

Bahwa saksi Eko Hardiyanto Als Eko diarahkan oleh sdr. Ari (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi Eko Hardiyanto Als Eko meminta kepada terdakwa Marthika Satrianegara Als Dika untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada penerimanya sesuai dengan arahan dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang.

Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Timbang/37/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 ( dua ribu delapan ratus sepuluh) gram dengan rincian dengan berat brutto 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) gram dimusnahkan (sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan) sedangkan



sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan.

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL236C/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,5403 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 229,9000 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 116,9000 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,8000 gram (Kode D) dengan hasil adalah Positif Ganja mengandung THC yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi)

**Unsur Keempat ; percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama saksi Nur Arifin dan saksi Dwi Ferdy (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi bahwa didaerah Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Ciledug. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Riko Yusuf bersama tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang mencurigakan tersebut sampai di ke daerah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan,

Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Riko Yusuf bersama tim sampai di Jalan Kemang Utara Kelurahan Bangka



Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekira pukul 23.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan sedang bersama beberapa orang. Selanjutnya saksi Riko Yusuf bersama tim mengamankan ketiga orang yaitu terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika Bin (Aim) Edi Suherman, saksi Eko Hardiyanto Als Eko Bin (Aim) Suroto dan saksi Adi Syahbana Als Adi Bin Syahrumsufiadi sedang berada di Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Barat serta dilanjutkan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat mereka berada.

Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan yang sengaja terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardianto Als Eko simpan dibawah meja . sedangkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi Adi Syahbana Als Adi berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram.

Bahwa saksi Adi Syahbana Als Adi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari saksi Eko Hardiyanto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Eko seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14 (empat belas) gram merupakan bonus pemberian dari terdakwa Martdhika Satrianegara atas pembelian Narkotika jenis Ganja.

Bahwa Narkotika Gol I jenis Ganja berasal dari sdr. Ari (Dpo), dimana saksi Eko Hardiyanto Als Eko diperintah oleh sdr. Ari untuk mengarahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika ke Kedai Kopi yang beralamat di Jalan Kemang Utara No. 17 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib paket diterima sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 30 (tiga puluh) Kilogram. Kemudian sebagian Narkotika jenis Ganja telah diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal dan dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi, diantaranya :

- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kemang Utara Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram atas perintah dari saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Martdhika Satrianegara Als Dika serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di letakkan di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) Kilogram atas perintah dari saksi Eko

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardiyanto Als Eko.

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana Als Adi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa Martdhika Satrianegara dan saksi Eko Hardiyanto Als Eko pecah menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat bervariasi dan kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 496 (empat ratus sembilan puluh enam) gram dijual kepada saksi Adi Syahbana yang datang ke Kedai Kopi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa saksi Eko Hardiyanto Als Eko diarahkan oleh sdr. Ari (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi Eko Hardiyanto Als Eko meminta kepada terdakwa Marthika Satrianegara Als Dika untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada penerimanya sesuai dengan arahan drai saksi Eko Hardiyanto Als Eko.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.Timbang/37/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram dengan rincian dengan berat brutto 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) gram dimusnahkan (sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan) sedangkan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PI236C/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,5403 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 229,9000 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 116,9000 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,8000 gram (Kode D) dengan hasil adalah Positif Ganja mengandung THC yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban, 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkoba tersebut adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARTDHIKA SATRIANEGARA Als DIKA Bin EDI SUHERMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat melakukan

*Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) gram yang dilakban;
  - 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 126 (seratus dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EKO HARDIYANTO  
ALS EKO BIN SUROTO (ALM)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2022, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Istianawati, S.H., M.H. dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartini, S.E., M.H,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh  
Adib Fachri Dilli,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.E., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)